

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.02.16
		Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>Manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku :</p> <p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah bagaimana agar standar</p>

	<p>pendanaan/pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan. Standar pendanaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat..</li> </ol>
<p><b>4. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis atau administratif sesuai prosedur standar</li> <li>2. Tim menyiapkan dan tulisakan dokumen tertulis berupa instrument yang memuat informasi tahapan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dikordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau</li> </ol>

	<p>sejenisnya sesuai dengan isi standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tim mensosialisasikan isi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen , tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>4. LPPM bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu memonitoring kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan isi standar.</li> </ol>
<p><b>5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal sebagai koordinator</li> <li>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</li> </ol>
<p><b>6. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
<p><b>7. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li> </ol>